



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 426/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarifuddin Alias Bedor;
2. Tempat lahir : Selotong;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/12 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 426/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN Alias BEDOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,dilakukan oleh dua

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu,” melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa : -
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias BEDOR** bersama-sama dengan saksi HENDRI SELIANSYAH Alias EMBOT saksi PURWADI Alias IPUR (kedua saksi sudah vonis dalam perkara yang sama), Sdr. SUDIRAN Alias RAN (dituntut dalam perkara terpisah) dan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib sampai hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kebun Sawit TONI WIJAYA tepatnya di Dusun IV Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama saksi HENDRI SELIANSYAH Alias EMBOT saksi PURWADI Alias IPUR (kedua saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SUDIRAN Alias RAN (dituntut dalam perkara terpisah) berangkat dari rumah saksi PURWADI Alias IPUR di Dusun V Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor menuju ke anak sungai Desa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang gading Deli Kec. Hamparan perak kab. Deli Serdang, sesampainya di anak sungai tersebut kami bertemu dengan saksi. SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) bertujuan untuk memastikan keberadaan sampan boat bermesin, lalu Terdakwa bersama saksi HENDRI SELIANSYAH Alias EMBOT saksi PURWADI Alias IPUR (kedua saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah), Sdr. SUDIRAN Alias RAN (dituntut dalam perkara terpisah), bertemu dengan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah), dimana saat itu sampan boat bermesin sudah dibawa oleh saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah), lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) “ **kalau nanti buah sawitnya sudah ada kami panggil** “ lalu saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) mengatakan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) dan Sdr. SUDIRAN Alias RAN (dituntut dalam perkara terpisah) berangkat dari anak sungai Desa Karang gading Deli tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing – masing dan pulang kembali ke rumah masing-masing di Desa Selotong kec. Secanggang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama saksi HENDRI SELIANSYAH Alias EMBOT saksi PURWADI Alias IPUR (kedua saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah), ERAN bertemu di areal perkebunan sawit milik TONI WIJAYA tersebut, sedangkan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) standby atau menunggu di pintu kelep Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat. Diwaktu yang sama saksi PURWADI Alias IPUR (dituntut dalam perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa SYARIFUDDIN als BEDOR langsung melakukan pencurian buah sawit dengan cara mendodos buah sawit dari batang atau pohon sawit tersebut dengan menggunakan alat dodos masing-masing, sedangkan Terdakwa dan Sdr. SUDIRAN Alias RAN (dituntut dalam perkara terpisah) langsung melangsir buah sawit yang telah kami dodos tersebut ke pinggiran sungai dekat areal kebun sawit milik TONI WIJAYA tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira Pukul 03.00 Wib kami telah selesai mencuri buah sawit tersebut. Selanjutnya saksi PURWADI Alias IPUR (dituntut dalam perkara terpisah) disuruh oleh Terdakwa SYARIFUDDIN als BEDOR untuk memanggil saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) ke Pintu kelep Desa Selotong Kec. Secanggang, maka PURWADI Alias IPUR berjalan kaki dari areal lokasi kebun sawit menuju ke pintu kelep tersebut untuk menemui saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) lalu saksi PURWADI Alias IPUR

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dituntut dalam perkara terpisah) bertemu dengan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) dan mengatakan kepadanya “ **buah sudah ada, sudah standby, disuruh BEDOR kesana** “ lalu saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) mengatakan kepada saksi PURWADI Alias IPUR “**oke ayoklah** “ selanjutnya saksi PURWADI Alias IPUR bersama dengan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) berangkat dari Pintu kelep tersebut dengan menaiki sampan boat bermesin tersebut menuju ke pinggiran areal kebun sawit TONI WIJAYA tersebut. setibanya di pinggiran kebun sawit tersebut kami berhenti, lalu Terdakwa turun dari sampan tersebut sedangkan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) tetap standby diatas sampan boat. Selanjutnya kami berlima mengangkat buah sawit tersebut dari pinggiran kebun ke atas sampan boat, lalu Terdakwa SYARIFUDDIN als BEDO dan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) berangkat secara bersama dari areal kebun sawit tersebut dengan menggunakan sampan boat menuju ke anak sungai Desa karang gading Deli kec. Hamparan perak kab. Deli serdang, sedangkan saksi PURWADI Alias IPUR dan Sdr. SUDIRAN Alias RAN (dituntut dalam perkara terpisah) pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) menggunakan Sampan boat dengan membawa buah sawit hasil curian tersebut pergi menuju tempat penjualan buah sawit tersebut yang Terdakwa ketahui pembelinya Sdr ATENG, lalu Terdakwa dan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) menunggu saksi PURWADI dan ERAN dipinggir sungai yang tidak jauh dengan lokasi ATENG, ketika saksi PURWADI Alias IPAR dan Sdr. SUDIRAN Alias RAN (dituntut dalam perkara terpisah) sudah menyusul Terdakwa dan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah), kami berlima langsung menuju kediaman ATENG untuk menjualkan sawit hasil curian tersebut, setibanya di rumah ATENG, buah sawit tersebut diangkat oleh anggota pekerja ATENG, kemudian buah sawit tersebut sedang di timbang sebanyak enam kali timbangan, namun Terdakwa tidak mengetahui persis berapa jumlah kilo timbangan sawit tersebut semuanya. setelah itu Terdakwa dan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) mengambil uang hasil penjualan buah sawit tersebut yang diterima dari ATENG namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima dari ATENG tersebut. Setelah itu kami berlima pulang dari rumah ATENG tersebut menuju ke getek, dan saat di getek tersebut SYARIFUDDIN als BEDOR membagikan uang hasil penjualan buah sawit

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa dan juga terhadap ERAN, saksi PURWADI Alias IPUR masing-masing sebanyak Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) Terdakwa tidak mengetahui berapa diterima dari Terdakwa SYARIFUDDIN als BEDOR, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi PURWADI Alias IPUR dan ERAN pergi pulang kerumah kami masing-masing di Desa selotong kec. Secanggang, sedangkan Terdakwa dan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) kembali pulang ke anak sungai.

Lalu pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi PURWADI Alias IPUR berangkat dari Desa selotong menuju ke anak sungai untuk menemui Terdakwa dan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) tepatnya di rumah ATENG, setelah bertemu lalu Terdakwa bersama saksi PURWADI Alias IPUR dan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) berangkat dengan menaiki sampan atau boat menuju ke areal perkebunan sawit milik TONI WIJAYA untuk mengambil sisa buah sawit hasil curian kami tersebut yang telah dikumpulkan sebelumnya di areal pinggiran kebun sawit. Sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi HENDRI SELIANSYAH Alias EMBOT saksi PURWADI Alias IPUR (kedua saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah) turun dari atas sampan atau boat sedangkan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) menunggu diatas sampan boat, lalu saat Terdakwa sedang didalam areal perkebunan, Terdakwa ada melihat 3 orang penjaga kebun sawit milik TONI WIJAYA tersebut, kemudian Terdakwa berlari menuju kelokasi yang berjarak sekitar 10 meter dan memberitahunya bahwa penjaga kebon sedang menuju lokasi kami, kemudian Terdakwa dan saksi HENDRI SELIANSYAH Alias EMBOT langsung berlari menuju ke sampan boat sambil memanggil dengan berteriak kearah saksi PURWADI Alias IPUR, akan tetapi saksi PURWADI Alias IPUR tidak mendengarkan teriakan Terdakwa, selanjutnya sewaktu Terdakwa dan saksi HENDRI SELIANSYAH Alias EMBOT sampai di sampan boat, saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) menyalakan mesin sampan boat tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi kebun milik TONI WIJAYA tersebut, akan tetapi saksi PURWADI Alias IPUR tertinggal dilokasi kejadian, kemudian setelah meninggalkan lokasi perkebunan milik TONI WIJAYA, Terdakwa bersama saksi HENDRI SELIANSYAH Alias EMBOT dan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) kembali ke anak sungai Desa Karang gading

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Kec. Hamparan perak kab. Deli Serdang, lalu pulang kerumah masing-masing.

Kemudian, setelah 2 bulan berlalu, Terdakwa melakukan aktivitas Terdakwa seperti biasa, dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib di sebuah pondok didekat Masjid Jami I Dusun VIII Desa Selotong, Kec.Secanggang, Kab.Langkat ketika Terdakwa sedang tidur, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Secanggang atas dugaan pencurian buah sawit milik TONI WIJAYA, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dibawa ke Polsek Secanggang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di NKRI.

Bahwa Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias BEDOR** bersama-sama dengan saksi HENDRI SELIANSYAH Alias EMBOT saksi PURWADI Alias IPUR (kedua saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah), tidak mendapat izin dari saksi korban TONI WIJAYA untuk mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram). Sehingga saksi korban TONI WIJAYA mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AZRAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib,di Dusun V Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram) di kebun sawit TONI WIJAYA;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ber empat dengan teman-temannya yang diketahui bernama PURWADI Alias IPUR, SUDIRAN Alias RAN dan SAMSIDAR ALIAS DADANG;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa dodos;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena awalnya pada hari kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 15.00 Wib, bertempat di Kebun Sawit TONI WIJAYA tepatnya di Dusun IV Desa Selotong Kecamatan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secanggang Kabupaten Langkat, dimana saksi Muklis menelpon Saksi tentang kejadian hilangnya buah kelapa sawit milik Toni Wijaya sedangkan Saksi sebagai mandor dilapangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil sawit miliknya tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban atas kejadian ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUKLIS AR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, di Dusun V Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram) di kebun sawit TONI WIJAYA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di kebun sawit TONI WIJAYA tepatnya di Dusun IV Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, dimana saksi Saksi dan Aprianto sedang mengadakan patroli di perkebunan milik Toni Wijaya dimana kami melihat tumpukan buah sawit lalu kami mengintai Terdakwa tersebut sehingga kami langsung menyergap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak kurang lebih 52 (lima puluh dua) tandan dengan menggunakan alat dodos yang bergagang kayu;
- Bahwa kerugian saksi korban TONI WIJAYA akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil sawit miliknya tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban atas kejadian ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi APRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, di Dusun V Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram) di kebun sawit TONI WIJAYA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di kebun sawit TONI WIJAYA tepatnya di Dusun IV

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, dimana Saks i dan Aprianto sedang mengadakan patroli di perkebunan milik Toni Wijaya dimana kami melihat tumpukan buah sawit lalu kami mengintai Terdakwa t ersebut sehingga kami langsung menyergap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak kurang lebih 52 (lima puluh dua) tandan dengan menggunakan alat dodos yang bergag ang kayu;

- Bahwa kerugian saksi korban TONI WIJAYA akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil sawit miliknya tersebut;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban atas kejadian ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SAMSUNARDI SARAGIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib,di Dusun V Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram) di kebun sawit TONI WIJAYA;

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 15.00 Wib, bertempat di kebun sawit TONI WIJAYA tepatnya di Dusun IV Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, dimana saksi dan Aprianto sedang mengadakan patroli di perkebunan milik Toni Wijaya dimana kami melihat tumpukan buah sawit lalu kami mengintai Terdakwa t ersebut sehingga kami langsung menyergap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak kurang lebih 52 (lima puluh dua) tandan dengan menggunakan alat dodos yang bergag ang kayu;

- Bahwa kerugian saksi korban TONI WIJAYA akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil sawit miliknya tersebut;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban atas kejadian ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib,di Dusun V Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa telah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram) di kebun sawit TONI WIJAYA;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak kurang lebih 52 (lima puluh dua) tandan dengan menggunakan alat dodos yang bergagang kayu;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan teman teman Terdakwa Eran dan Purwadi Als Ipur;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Ateng;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil sawit miliknya tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, di Dusun V Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram) di kebun sawit TONI WIJAYA;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak kurang lebih 52 (lima puluh dua) tandan dengan menggunakan alat dodos yang bergagang kayu bersama dengan teman teman Terdakwa Eran dan Purwadi Als Ipur;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Ateng, yang perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban atas kejadian ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa ;*
2. *Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Syarifuddin Alias Bedor** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu



“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, di Dusun V Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram) di kebun sawit TONI WIJAYA;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak kurang lebih 52 (lima puluh dua) tandan dengan menggunakan alat dodos yang bergagang kayu bersama dengan teman teman Terdakwa Eran dan Purwadi Als Ipur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Ateng, yang perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari korban;

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Pencurian dalam keadaan memberatkan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban TONI WIJAYA;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Alias Bedor tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Stb

